



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126

Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655

Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**NOMOR 766 /UN27/KP/2015**

**Tentang**

**PENGANGKATAN KEPALA PROGRAM STUDI S.2 dan S.3**  
**DI LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2015-2019**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemilihan Kepala Program Studi di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, maka Dosen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk dapat diangkat dalam jabatan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Program Studi pada Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Program Studi dan Pengangkatan Kepala Program Studi pada Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret periode tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan dan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kemdikbud;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015-2019;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 127/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel dan Kepala Pusat di UNS
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 714/UN27/KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 127/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel dan Kepala Pusat di UNS
- Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Nomor 1477 /UN27.10/PP/2015 tanggal 15 Juni 2015 perihal Usulan Kepala Program Studi periode tahun 2015-2019

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN KEPALA PROGRAM STUDI S.2 dan S.3 DI LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2015-2019**
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran II Keputusan ini, sebagai Kepala Program Studi S.2 dan S.3 di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret periode tahun 2015-2019;
- KETIGA : Pejabat tersebut diktum kedua melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan setiap bulan sesuai ketentuan perundang-undangan yang dibebankan kepada Anggaran DIPA BLU Universitas Sebelas Maret atau Anggaran lain yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan / pelantikan, sampai dengan 30 Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 18 Juni 2015

Rektor,

Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S.  
NIP. 19570707 198103 1 006

Tembusan :  
Para Pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

